



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.952, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Mandailing Natal Prov.
Sumut dengan Kab. Pasaman Barat.Prov. Sumbar.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH

KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten

Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Mandailing Natal adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.

4. Kabupaten Pasaman Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. TK 0 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 41.435''$ LU dan $99^{\circ} 10' 01.744''$ BT yang terletak pada garis pantai Samudera Hindia, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 35 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 46.785''$ LU dan $99^{\circ} 10' 06.660''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Sungaiberemas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
2. PBU 35 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat $0^{\circ} 14' 08.893''$ LU dan $99^{\circ} 10' 21.979''$ BT yang terletak pada batas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Sungaiberemas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;

3. PBU 34 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 33 dengan koordinat 0° 14' 52.508" LU dan 99° 10' 30.462" BT yang terletak pada batas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Sungaiberemas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
4. PBU 33 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 32 dengan koordinat 0° 15' 59.692" LU dan 99° 11' 22.700" BT yang terletak pada batas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Sungaiberemas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
5. PBU 32 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 31 dengan koordinat 0° 16' 19.030" LU dan 99° 11' 46.115" BT yang terletak pada batas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Sungaiberemas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
6. PBU 31 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 30 dengan koordinat 0° 16' 30.921" LU dan 99° 11' 44.892" BT yang terletak pada batas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Sungaiberemas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
7. PBU 30 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 29 dengan koordinat 0° 16' 40.130" LU dan 99° 11' 37.454" BT yang terletak pada batas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Sungaiberemas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;
8. PBU 29 selanjutnya ke arah Barat laut sampai pada PBU 28 dengan koordinat 0° 16' 56.953" LU dan 99° 11' 27.902" BT yang terletak pada batas Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kecamatan Sungaiberemas Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat;